LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320
Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUI/III2008

Tentang

RAHN TASJILY

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang :

a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;

b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ... (البقرة: 283)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

1) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

*"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (*HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

1) اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2) اَلْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

3) اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat."

Memperhatikan : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG *RAHN TASJILY***

Pertama : **Ketentuan Umum**

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi,* atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

***Kedua*:** : **Ketentuan Khusus**

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin.*

c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;

e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;

f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;

g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

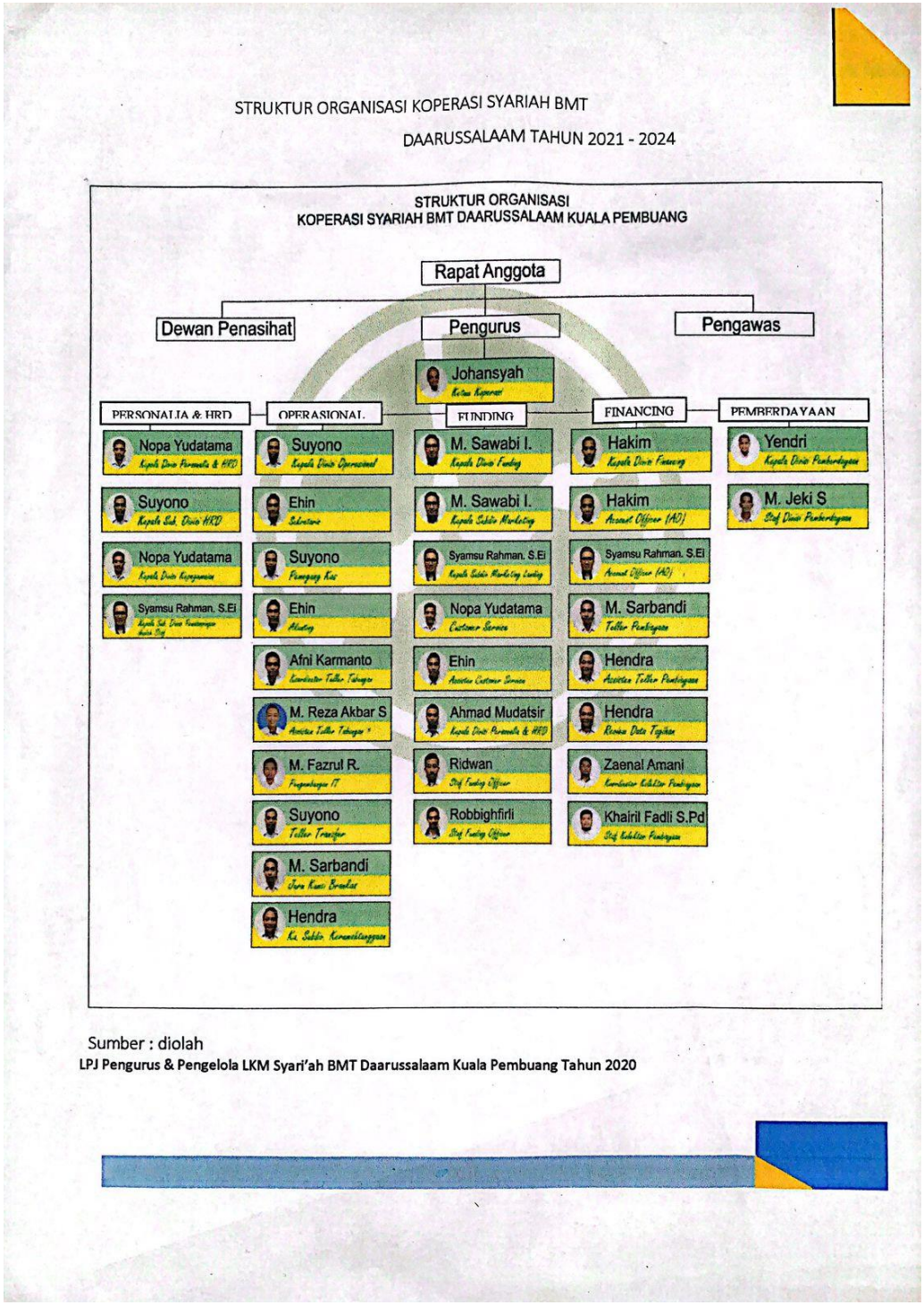
Ketua,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,

DRS. H.M. ICHWAN SAM

Lampiran: Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Darussalam



Sumber : diolah

LPJ Pengurus & Pengelola LKM Syari'ah BMT Daarussalaam Kuala Pembuang Tahun 2020

Lampiran: Permohonan Pengajuan Pembiayaan

WWW.BMTDS.COM

FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Atas Nama : .....

Alamat Tinggal : .....

No. Telp/HP : .....

Kolektor Tabungan : .....

CHECK LIST KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kelengkapan Utama :

- Telah memiliki Rekening tabungan di BMT DS minimal 2 bulan (Saldo akhir minimal 10% dari pengajuan)

  Rek. Tabungan An. .....No. Rek .....
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berwarna
- Photocopy Kartu Keluarga (KK)
- Slip Gaji Bulan Terakhir (PNS / Pegawai Swasta)
- Photocopy Surat Berharga yang akan dijadikan jaminan/agunan :
  - Rekening Simpanan Penjamin An. .....
  - BPKB An. .....
  - Sertifikat An. .....
  - Agunan Lainnya berupa An. .....

A. DATA DIRI DAN KELUARGA CALON MITRA BMT DS

1. Nama Lengkap : .....
2. Status : Menikah / Lajang / Cerai
3. Alamat tempat tinggal : .....
4. Nomor telepon/HP : .....
5. Status tempat tinggal : Milik Sendiri/ Sewa/ Menumpang / Ikut Orang Tua
6. Nomor KTP : .....
7. Pekerjaan/ Usaha Utama : Pegawai Negeri / Honorer / Pedagang / Nelayan / .....
8. Penghasilan rata-rata per bulan: Rp. .....
9. Nama Istri/suami : .....
10. Pekerjaan : Pegawai Negeri / Honorer / Pedagang / Nelayan / .....
11. Penghasilan rata-rata per bulan: Rp. .....

Office: Jl. AIS. Nasution Komplek Pasar Tengah Kuala Pembuang 74212 Kabupaten Seruyan
Customer Service : 0538-21293 HP. 0853 8767 4935

12. Data Anak

Nama Anak	Umur	Sekolah di kelas
1 .		
2 .		
3 .		
4 .		

B. DATA USAHA

1. Bentuk Usaha : o Perorangan o CV o Firma o PT
2. Alamat Tempat Usaha : .....
3. Nomor Telepon : .....
4. Status Tempat Usaha : Milik Sendiri / Sewa / Menumpang
5. Bidang Usaha Saat ini : .....
6. Mulai Berusaha Tahun : .....

Adapun peruntukan pembiayaan tersebut akan saya pergunakan untuk .....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar kiranya dapat diberikan pembiayaan sejumlah Rp.....

C. CATATAN KEWAJIBAN (PINJAMAN) DI TEMPAT LAIN

No.	Nama Lembaga / Perorangan	Total Kewajiban	Waktu Cicilan	Nominal Cicilan

Sehubungan dengan data / keterangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas bila perlu saya bersedia untuk diperiksa kebenarannya.
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Kuala Pembuang, .../ ...../ 2022
Pemohon,

.....

Sketsa Lokasi Rumah / Tempat Usaha

Lampiran: Perjanjian Baku Akad Penjualan *Murabahah*

ID

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH
BMT DAARUSSALAAM SERUYAN
Kantor : Jl. AIS Nasution Komplek Pasar Tengah Kuala Pembuang

AQAD PENJUALAN MUROBAHAH
301. /BMTDS/X/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

Perjanjian (akad) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26/10/2022)
oleh dan antara :

Nama : **SYAMSU RAHMAN** bertindak untuk dan atas nama LKM Syariah BMT DAARUSSALAAM yang beralamat di Jl. AIS Nasution Komp. Pasar Tengah Kuala Pembuang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : NINARA yang berlamat di JL KIHAJAR DEWANTARA RT 24/03 Pemegang KTP Nomor 6207014104720650O bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa keedua belah pihak telah membuat perjanjian jual beli cicilan (Ba'i Al-Murobahah) yaitu PIHAK PERTAMA telah menjual kepada PIHAK KEDUA barang berupa :

MOTOR SCOOPY SPORTY WARNA MERAH

Untuk tujuan dimaksud kedua belah pihak telah membuat kesepakatan jual beli yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut :

Pasal I
BARANG

Barang telah diperiksa oleh **PIHAK KEDUA** dan akan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah aqad ini ditanda tangani kedua belah pihak.

Pasal II
HARGA

Kedua belah pihak telah menyepakati harga jual (akumulatif) sebesar :
Rp30.106.390
Tiga Puluh Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah

CARA PEMBAYARAN

1). **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan uang sejumlah
Rp3.000.000 **Tiga Juta Rupiah**

sebagai uang muka pembelian kepada **PIHAK PERTAMA**

2). Pembayaran oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara angsuran/cicilan selama 24 bulan terhitung sejak ditandatanganinya aqad ini sampai dengan tanggal 26/9/2024.

3). Pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan pada tanggal Tanggal Dua Puluh Enam sebesar
Rp1.129.432
Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah

Pasal IV
JAMINAN

1). **PIHAK KEDUA bersedia memberikan jaminan berupa BPKB SEPEDA MOTOR YANG DIBELI. Secara Fidusia Yaitu Pihak Pertama menahan dokumen atas barang yang diagunkan berupa BPKB SEPEDA MOTOR YANG DIBELI An. NINARA**

Pasal V
KETERLAMBATAN CICILAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG

1). Apabila di kemudian hari terjadi keterlambatan/tunggakan dalam pembayaran/pencicilan angsuran sebanyak tiga **kali** masa angsuran/cicilan maka PIHAK PERTAMA tanpa ada hal yang dapat dikecualikan memiliki hak untuk :

1.1. Membatalkan proses jual beli dan menarik kembali barang yang sudah dibeli PIHAK KEDUA dan menghitung sebagai sewa barang (sepeda motor) selama masa pakai dengan tarif sewa Rp.1.000.000,- per bulan.

1.2. Membeli atau menjual barang yang diagunkan kepada pihak lain senilai agunan untuk memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA dan sisa penjualan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.

2). Segala Biaya Perawatan dan perbaikan atas barang yang dibeli oleh PIHAK KEDUA selama masa cicilan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

3). Apabila dalam masa cicilan terjadi kehilangan atau kerusakan permanen barang yang dibeli oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban menyelesaikan pembayaran cicilan sampai masa pelunasan.

Pasal VI
LAIN-LAIN

1). Segala biaya yang terjadi akibat perjanjian jual beli ini sudah dibebankan kedalam harga jual. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 di atas kertas bermaterai cukup dan kedua belah pihak memilikinya.

2). Dengan ditandatanganinya aqad (perjanjian) ini maka kedua belah pihak menyatakan menyetujui semua poin yang tertera pada pasal-pasal perjanjian ini.

Demikian aqad (perjanjian) jual beli ini disepakati dan ditandantagani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

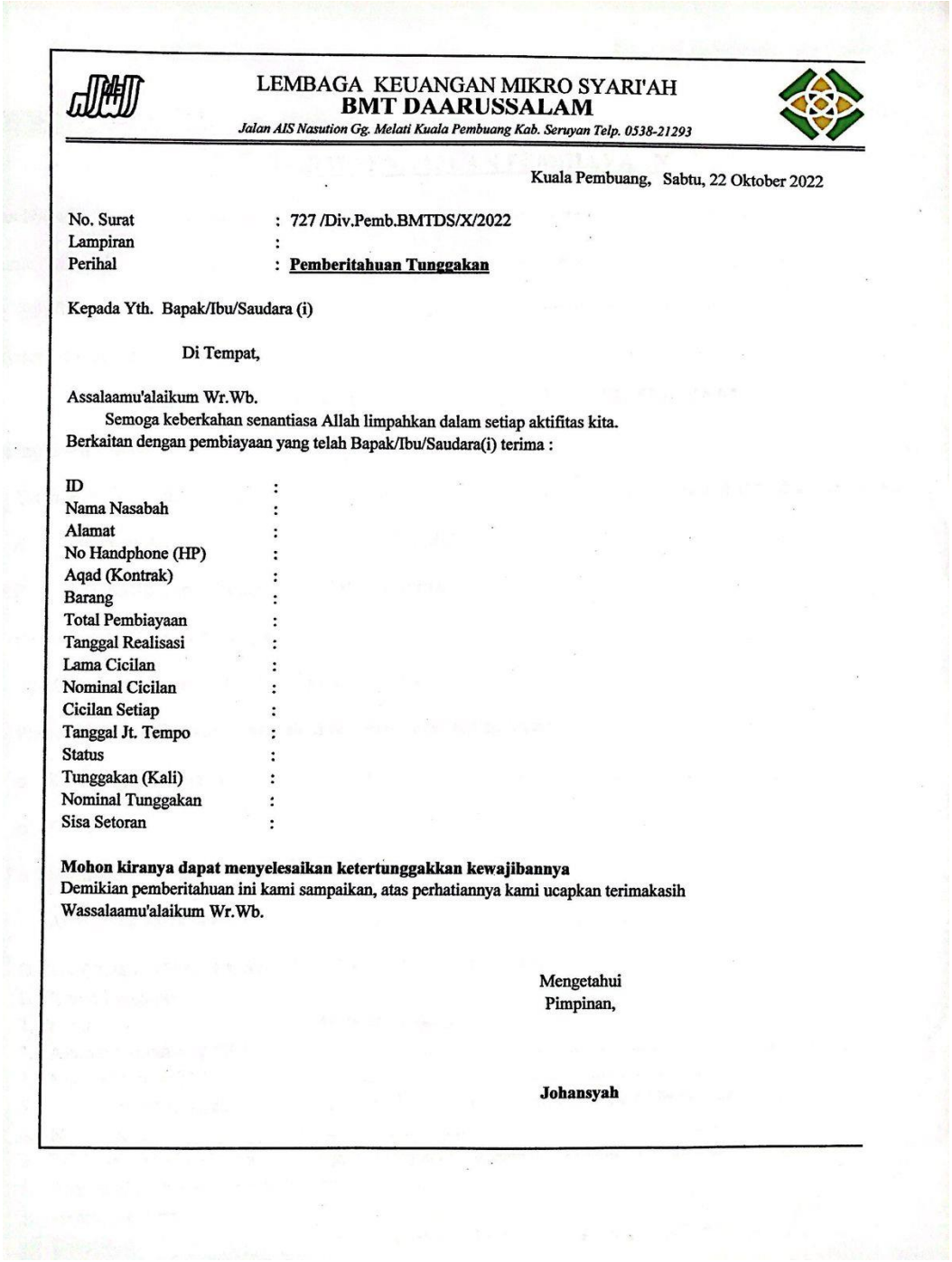
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
NINARA	**JOHANSYAH**

Saksi - Saksi

1). SYAMSU RAHMAN (.....)
AO Pembiayaan

2). MUHAMAD SARBANDI (.....)
Teller Pembiayaan

Lampiran: Surat Peringatan Tunggakan



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH
BMT DAARUSSALAM
Jalan AIS Nasution Gg. Melati Kuala Pembuang Kab. Seruyan Telp. 0538-21293

Kuala Pembuang, Sabtu, 22 Oktober 2022

No. Surat : 727 /Div.Pemb.BMTDS/X/2022
Lampiran :
Perihal : **Pemberitahuan Tunggakan**

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat,

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.
Semoga keberkahan senantiasa Allah limpahkan dalam setiap aktifitas kita.
Berkaitan dengan pembiayaan yang telah Bapak/Ibu/Saudara(i) terima :

ID	:
Nama Nasabah	:
Alamat	:
No Handphone (HP)	:
Aqad (Kontrak)	:
Barang	:
Total Pembiayaan	:
Tanggal Realisasi	:
Lama Cicilan	:
Nominal Cicilan	:
Cicilan Setiap	:
Tanggal Jt. Tempo	:
Status	:
Tunggakan (Kali)	:
Nominal Tunggakan	:
Sisa Setoran	:

Mohon kiranya dapat menyelesaikan ketertunggakkan kewajibannya
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui
Pimpinan,

Johansyah

Lampiran: Pedoman Wawancara

TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA) PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT DARUSSALAM DI KECAMATAN SERUYAN HILIR

SKRIPSI

Khotimatul Husna, NIM: 190102040046, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Identitas Informan/Narasumber

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Pertanyaan untuk Unit AO (Account Officer) Pembiayaan Akad *Murabahah*

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir?
2. Apa jaminan pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua?
3. Apa syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah jenis kendaraan bermotor roda dua yang dijaminkan berpengaruh pada banyaknya pembiayaan?
5. Pembiayaan *murabahah* biasanya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor baru atau bekas?

Pertanyaan untuk Unit Kolektor Eksekusi Jaminan Pembiayaan Bermasalah

1. Apakah di BMT Darussalam pernah menemui pembiayaan bermasalah yang dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua?

2. Apa alasan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran?
3. Berapa lama jangka waktu yang dapat masuk dalam pembiayaan bermasalah?
4. Apa yang dilakukan BMT Darussalam untuk mencegah nasabah mengalami tunggakan?
5. Apa ada keringanan yang diberikan BMT Darussalam kepada nasabah untuk membantu membayar cicilan ketika terjadi tunggakan? bagaimana keringanan yang diberikan?
6. Upaya apa yang dilakukan BMT Darussalam ketika nasabah sulit untuk ditemui atau dihubungi?
7. Apa bagian unit yang berwenang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah?
8. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah dan nasabah tidak kunjung beritikad baik, apa yang dilakukan pada jaminan nasabah?
9. Apa pelaksanaan eksekusi jaminan pada akad *murabahah* yang BMT Darussalam terapkan?
10. Apakah BMT Darussalam pernah mengeksekusi jaminan kendaraan bermotor roda dua?
11. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan kendaraan bermotor roda dua pada akad *murabahah*?
12. Apa pihak BMT Darussalam meminta persetujuan kembali kepada nasabah saat jaminannya akan dieksekusi?
13. Bagaimana proses pelunasan atau pembayaran hutang pembiayaan nasabah oleh BMT Darussalam?
14. Bagaimana pihak BMT Darussalam menyikap lelang jaminan yang tidak laku?
15. Apakah eksekusi jaminan pihak BMT Darussalam dapat menutupi pembiayaan nasabah yang tertunggak?
16. Apa eksekusi yang diterapkan pihak BMT Darussalam sudah efektif dalam melunasi pembiayaan nasabah yang bermasalah?
17. Apa dasar hukum diterapkannya eksekusi jaminan di BMT Darussalam?

18. Apakah pihak nasabah yang cacat dalam pembiayaan bisa melakukan pembiayaan kembali?

Pertanyaan untuk Pihak Nasabah BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

1. Apakah anda memahami mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir?
2. Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan *murabahah*?
3. Apa saja syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh anda apabila ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah anda pernah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua?
5. Apa keperluan anda hingga melakukan pembiayaan tersebut?
6. Apa jenis dan model kendaraan bermotor roda dua yang dikredit?
7. Apakah pembayaran anda selama ini lancar?
8. Jadi anda pernah mengalami pembiayaan bermasalah, apakah anda mengetahui penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut?
9. Apa yang menyebabkan anda terlambat untuk melakukan pembayaran sehingga menjumpai permasalahan?
10. Apa anda mengetahui unit kerja mana yang menghubungi anda ketika terjadi pembiayaan bermasalah?
11. Apakah BMT Darussalam memberikan keringanan dalam membayar cicilan ketika terjadi tunggakan? dan seperti apa saja keringanan yang diberikan?
12. Berapa lama jangka waktu yang diberikan BMT Darussalam ketika anda mengalami pembiayaan bermasalah?
13. Apakah anda pernah sulit untuk ditemui atau dihubungi?
14. Bagaimana pihak BMT apabila anda sulit ditemui dan dihubungi?
15. Apakah anda memahami proses pelunasan atau pembayaran hutang pembiayaan?
16. Apakah ada penjelasan dari pihak BMT Darussalam bentuk pelaksanaan eksekusi yang dilakukan?
17. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya jika barang jaminan anda akan dieksekusi?

18. Apakah pihak BMT Darussalam meminta persetujuan kepada anda saat hendak dieksekusi?
19. Apakah ada keperluan dokumen yang harus dipersiapkan anda dalam eksekusi atau pelelangan jaminan?
20. Apakah anda diberitahu tentang hasil eksekusi?
21. Apakah anda mengetahui penyelesaian pembiayaan anda pada hasil eksekusi?
22. Apakah anda mengetahui bagaimana jika lelang jaminan tidak laku?
23. Apakah menurut anda eksekusi yang diterapkan pihak BMT Darussalam sudah efektif dalam melunasi pembiayaan bermasalah?
24. Apakah anda mengetahui eksekusi jaminan yang sesuai dengan syariat Islam?
25. Apakah anda mengetahui dasar hukum eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam?
26. Apakah anda ingin melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam?

Lampiran: Dokumentasi Wawancara Informan



Gambar 1. Wawancara Syamsu Rahman, AO (*Account Officer*) BMT Darussalam, 22 Oktober 2022, pukul 09.20 WIB.



Gambar 2. Wawancara Hakim, AO (*Account Officer*) BMT Darussalam, 22 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB



Gambar 3. Wawancara Fadli Kolektor BMT Darussalam, 22 Oktober 2022, pukul 10.40 WIB.



Gambar 4. Wawancara Zaenal Amani Kolektor BMT Darussalam, 22 Oktober 2022, pukul 11.20 WIB.



Gambar 5. Wawancara Ali Nasabah BMT Darussalam, Kuala Pembuang, 22 Oktober 2022, pukul 15.20 WIB.



Gambar 6. Wawancara Sultan Nasabah, Kuala Pembuang, 23 Oktober 2022, Pukul 10.20 WIB.



Gambar 7. Wawancara Anang Nasabah BMT Darussalam, 24 Oktober 2022, pukul 07.20 WIB.



Gambar 8. Wawancara Ila Nasabah BMT Darussalam, 24 Oktober 2022, pukul 16.00 WIB.

Lampiran: Permohonan riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4637 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022 — 14 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Pengelola Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **KHOTIMATUL HUSNA**
NIM	: 190102040046
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Kihajar Dewantara RT.024 RW.003 Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 18 Oktober - 18 November 2022 dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran: Surat selesai riset

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAAYAAN SYARI'AH

BMT DAARUSSALAAM

Jalan AIS Nasution Gg. Melati Komplek Pasar Tengah
Kuala Pembuang Kode Pos 74212

SURAT PERNYATAAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 03.013/BMTDS/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SYAMSU RAHMAN
Alamat	: JL. SAMUDIN
Jabatan	: *ACCOUNT OFFICER*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: KHOTIMATUL HUSNA
NIM	: 190102040046
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas	: SYARIAH
Jenjang	: S1 (STRATA 1)
PTN	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di LKMS BMT Daarussalaam terhitung sejak 18 Oktober 2022 s/d 10 November 2022 dalam penyusunan Skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA) PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BMT DARUSSALAM KECAMATAN SERUYAN HILIR".

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 10 November 2022

Account Officer

Syamsu Rahman

Lampiran: Sertifikat BTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 5149/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

KHOTIMATUL HUSNA

NIM : 190102040046
Kelahiran Pasar Jati, 25 Februari 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 10 November 2022
D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran: Sertifikat LKK



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/20102668/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Khotimatul Husna

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pasar Jati, 25 Februari 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	88	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran: Sertifikat Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-5339/Un.14/III.1/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama	:	Khotimatul Husna
NIM	:	190102040046
Jurusan	:	HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Kam, 22/09/2022
Waktu	:	11.00 - 13.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota	:	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota	:	Fajrul Ilmi, S.Pdl, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 November 2022

Kaprodi HES,

Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 7

Lampiran: Surat Keterangan Penetapan Judul dan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 3158 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Khotimatul Husna
NIM	:	190102040046
Program/Jurusan	:	S.1 / HES (Muamalat)
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H
Pembimbing II	:	Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 Juli 2022
Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran: Surat Penetapan Waktu Sidang

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3218 /Un.04/II.1/PP.00.9/07/2022 Banjarmasin, 26 Juli 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Khotimatul Husna / 190102040046
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 16 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi SyariahFakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	:	Khotimatul Husna / 190102040046
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor) Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murbahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir
Hari/Tanggal	:	Rabu, 03 Agustus 2022
Waktu	:	10.00 - 12.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
Penguji II	:	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Moderator	:	Khalillurahman
Pembahas Utama I	:	Muhammad Arya Mi'raj / 190102040016
Pembahas Utama I	:	Lu'lu / 190102040416

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 64

Lampiran: Surat Keterangan Telah Seminar Proposal

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 3397 /Un.04/II.1/PP.00.9/03/0822/03/0822

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Khotimatul Husna
NIM	:	190102040046
Program studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor) Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murbahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 03 Agustus 2022
Waktu	:	10.00 - 12.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
Penguji II	:	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Moderator	:	Khalillurahman
Pembahas Utama I	:	Muhammad Arya Mi'raj / 190102040016
Pembahas Utama II	:	Lu'lu / 190102040016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03/0822
Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 64

Lampiran: Nilai Ekstra Kurikuler

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Khotimatul Husna
NIM : 190102040046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7 (tujuh)
Tahun Akademik : 2022/2023

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	-Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode November-Desember 2019) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan indealisme	12	37	- Peserta PMB "September to Remember" oleh HMJ HES 2019 (2) -Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) -Peserta PMII dalam acara "Organisasi Kepemudaan Sebagai Garda Terdepan Penjaga Nasionalisme Pemuda" Rayon Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3) -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES, Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3) -Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurangan pajak Penghasilan bersama HMJ HES,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				Banznas, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel 21 Februari 2020 (3) -Peserta Kuliah Umum HES dengan tema "Menjadi *Legal Officer* di Perbankan Syariah: Peluang dan tantangan" (2) -Peserta *Stadium Generale* Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "profesi advokat" 17 Februari 2022 (2) -Peserta Webinar Nasional Kepenulisan "Menulis dari Hati untuk Karya yang Abadi" di Banjarmasin, 1 Juli 2021 (3) -Peserta *International Webinar "Women's Participation in Ending Gender Based Violence" on July* 14, 2021 (5) -Peserta *International Webinar held by Global Millennial Group in Collaboration with Green Welfare ID on July* 17 2021 (5) *-Peserta International Webinar "Public Speaking Struggles: How to Get Your Audience Attention?" on July* 19, 2021 (5)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	7	22	-Panitia Pelaksana Seminar Internasional "Bentuk Transaksi Serta Prilaku dalam Bermuamalah" oleh HMJ HES Fakultas Syariah (6) -Panitia Pelaksana Pemilihan Putera Puteri HES 27 November 2021 (2) -Panitia Pelaksana Makro Musyta HMJ HES 5-6 Juni 2021 (2) -Panitia Pelaksana PMB HES dengan tema "*Miracle*" 19 September 2021 (2) -Panitia Pelaksana acara POINS HMJ HES Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) -Panitia Pelaksana *in Talkshow National with Theme "The Dark*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				Side of Big Date" on June 27, 2020 (4) -Panitia Pelaksana *in Webinar with the theme "Pursucing Knowledge in 11000 Km²) on June* 27, 2020 (4)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	1	-Juara III lomba Cerdas Cermat POSIL DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020/2021 (1)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	4	8	-Peserta Pengabdian Masyarakat DEMA fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020/2021 (2) -Peserta pengabdian Masyarakat KBM Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) -Peserta Pekan Dedikasi HMJ HES fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020/2021 (2) -Relawan Kemanusiaan Banjar bencana di Desa Pengaron Kab. Banjar 9-16 Januari 2022(2)
JUMLAH		25	93	

Banjarmasin, 15 November 2022

Dosen Pembimbing

Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 197811182003121005

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama

Dr. Budi Rahmat Hakim M.HI.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):
a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran: Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khotimatul Husna
NIM : 190102090096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir.
Pembimbing I : H. Fuad Luthfi S.Ag., M.H
Pembimbing II : Abdul Hafiz Shirazi, S.HI., M.HI

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: Perbaiki tulisan sesuai aturan ketik dg rapi		Catatan Pembimbing:	
	Tanggal: 11/8 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: 1. perbaiki lagi aturan tertera dg teknis penulisan 2. bab II tambah pada disesuaikan dg pembahasan penelitian		Catatan Pembimbing: 1. perbaiki kembali penulisan 2. persingkat bab II	
	Tanggal: 5/9 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 7/9 2022	Tanda Tangan Pembimbing:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Khotimatul Husna
NIM	:	190102040046
Jurusan/Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir
Pembimbing I	:	H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH.
Pembimbing II	:	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	1. Beri nomor halaman 2. Hindari penggunaan kata "kita" dalam karya ilmiah, karena belum tentu semuanya sama. Lebih baik diganti dengan kata kerja pasif. Misalnya "kita lihat" menjadi "dilihat". 3. Penulisan ayat dan hadis serta teks Arab hampir semuanya salah, terbalik perkata. 4. Hindari penggunaan kata penghubung sebagai awal kalimat apalagi sebagai awal alenia. Contoh kata penghubung: untuk, yang, bahkan, tetapi. 5. Ada sebagian penulisan catatan kaki yang belum sesuai pedoman. 6. Ada beberapa kesalahan penulisan terkait huruf kapital sebagaimana diberi tanda. Lihat lagi pedoman penulisan Bahasa Indonesia. 7. Penulisan kata serapan dari bahasa asing termasuk dari bahasa Arab harus sesuai KBBI. Misalnya: hadis, salat, salawat, rida. 8. Nama bab II diganti dengan redaksi yang menggambarkan isi bab, misalnya "Ketentuan tentang Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Murabahah" 9. Apakah semua teori yang ada pada bab II ini akan digunakan untuk menganalisis? Tidak perlu dimuat kalau tidak diperlukan untuk menganalisis. 10. Apakah penelitian ini termasuk penelitian hukum atau bukan? Penelitian hukum ada dua macam; penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris 11. Hindari penggunaan kata tanya pada kalimat yang bukan kalimat tanya. 12. Bagian data seharusnya memuat rincian data, bukan memuat sumber data. Data merujuk kepada rumusan masalah, yaitu praktik eksekusi barang jaminan. Artinya data yang dicari adalah gambaran dari eksekusi itu. Bisa memuat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	pelaksana eksekusi, waktu eksekusi, alasan/dasar eksekusi, waktu eksekusi dan sebagainya. 13. Perbaiki kesalahan teknis lainnya sebagaimana diberi tanda. 14. Teks Arab cukup 1 spasi karena sudah sama jaraknya dengan 2 spasi teks Latin 15. Penulisan terjemah belum sesuai pedoman penulisan skripsi 16. Penulisan hadis harus merujuk ke kitab aslinya. 17. Penulisan hadis harus sesuai aslinya, yaitu pakai harakat. *Banjarmasin, 4 Oktober 2022*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing: 1. Cek kembali teknis penulisan sesuai pedoman 2. Bab II: jangan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian 3. Meapa prodina kampus 4. analisis diperbaiki sesuai arahan		Catatan Pembimbing: - Koreksi kembali jenis penelitian - penjelasan di definisi Operasional tntg jaminan diperjelas - Kesimpulan terlalu panjang - Teknik studi kepustakaan tidak perlu - penjelasan hasil wawancara tntg jaminan	
	Tanggal: 10/11/2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 8/11/2022	Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: Disetujui untuk dimunaqasyahkan 17/11/2022		Catatan Pembimbing: Sudah dikoreksi sesuai catatan sebelumnya. Disetujui untuk dimunaqasyahkan	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 18/11-22	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Khotimatul Husna

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Jati, 25 Februari 2001

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

No. HP/Email : 0856-5497-7938

Pendidikan : a. SDS Asseruyaniyyah (2007-2013)
b. MTSN Al-Amin Puteri (2013-2014)
c. SMPN 4 Kuala Pembuang (2014-2016)
d. SMAN 1 Kuala Pembuang (2016-2019)

Orang Tua

Ayah
Nama : Muhamad Hairani
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

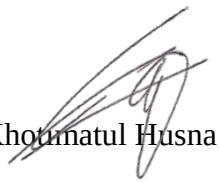
Ibu
Nama : Ernawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

Saudara : 1

Pengalaman Organisasi:

a. FKHI (Forum Kajian Hukum dan Ilmiah)
b. HMJ Hukum Ekonomi Syariah

Banjarmasin, 22 November 2022



Khotimatul Husna